



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 261 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 256

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI**

NOMOR 10 TAHUN 1991

TENTANG

**PENJUALAN DAN PENYALURAN BAHAN TANAMAN DAN
HASIL LAINNYA PADA DINAS PERKEBUNAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi tanaman perkebunan, salah satu syarat yang di-perlukan adalah tersedianya bahan tanaman yang berkualitas dalam jumlah yang cukup dan mu-dah didapat;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali membangun kebun-kebun induk dan melaksanakan pembibitan tanaman perkebunan yang berfungsi menghasilkan benih, stek dan entres bibit yang berkualitas ;
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Penjualan dan Penyaluran Bahan Ta-naman dan Hasil Lainnya pada Dinas Perkebun-an Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

- tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Sep tember 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Desember 1982 Nomor 05 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Januari 1985 Nomor 2 Seri D Nomor 2).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TING-KATI BALI TENTANG PENJUALAN DAN PENYA-LURAN BAHAN TANAMAN DAN HASIL LAINNYA PADADINAS PERKEBUNAN PROPINSIDAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- c. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Kebun Induk adalah Kebun-kebun Induk yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- f. Pembibitan adalah Pembibitan Tanaman Perkebunan yang diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- g. Bahan Tanaman adalah Bagian atau hasil dari tanaman berupa benih, bibit, stek, entres atau bentuk-bentuk lainnya yang dipergunakan untuk maksud pengembangan tanaman ;
- h. Hasil lainnya adalah hasil-hasil selain bahan tanaman.

Pasal 2

- (1) Penjualan dan Penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pembeli harus membayar lunas kepada penjual pada saat transaksi kecuali telah mendapat re-komendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Harga jual bahan tanaman dan hasil lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;
- (2) Dalam keadaan mendesak dan sangat diperlukan bahan tanaman dan hasil lainnya dapat disalurkan secara cuma-cuma, dan wewenang untuk penyalurannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Penjualan bahan tanaman dan hasil lainnya di-

laksanakan di Kebun Induk dan atau ditempat Pembibitan ;

- (2) Hasil penjualan dimaksud ayat (1), merupakan pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI
KETUA,

Cap ttd.

Denpasar, 9 Agustus 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

Cap ttd.

IDA BAGUS OKA

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal : 29
Mei 1992 No. : 525.61-769 Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan
Pemerintahan Daerah

Cap ttd.

Drs. SOEJITNO
Pembina Utama Madya
NIP. 010021784

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : tanggal : 15 Juni 1992
Seri : D Nomor : 256

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

Cap ttd.

DEWA BERATHA.
Pembina Utama Madya
NIP. 010049857

P E N J E L A S A N A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI
NOMOR 10 TAHUN 1991
TENTANG
PENJUALAN DAN PENYALURAN BAHAN TANAMAN
DAN HASIL LAINNYA PADA DINAS PERKEBUNAN

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

I. UMUM

Benih, bibit, stek dan entres yang berkualitas merupakan salah satu syarat yang diperlukan dalam rangka usaha untuk me-ningkatkan produksi tanaman perkebunan. Kebutuhan akan benih, bibit, stek dan entres tersebut terutama untuk kegiatan-kegiatan perluasan tanaman, peremajaan/rehabilitasi dan diversifikasi tanaman. Mengingat bahwa tanaman Perkebunan pada umumnya merupakan tanaman yang berumur panjang maka kualitas benih/ bibit merupakan hal yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, sebab kesalahan dalam pemilihan benih/bibit baru dike-tahui setelah beberapa tahun. Dengan penggunaan benih/bibit yang berkualitas maka salah satu faktor yang dapat menimbulkan ke-rugian waktu dan biaya yang besar dapat diperkecil.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali membangun kebun-kebun induk pembibitan sebagai pusat-pusat penghasil benih, bibit, stek dan entres yang berkualitas.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan maka usaha-usaha peningkatan pendapatan asli daerah secara terus menerus perlu diupayakan peningkatannya baik melalui usaha intensifikasi maupun ekotensifikasi.

Pada Sub Sektor Perkebunan terdapat beberapa sumber pendapatan yang berasal dari Kebun-kebun Induk pembibitan baik dalam bentuk hasil pokok seperti benih, bibit, stek dan entres maupun hasil lainnya seperti buah panili, kopi beras/kopi konsumsi, bunga cengkeh dan lain-lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka pening-katan pendapatan petani dan pendapatan Daerah Propinsi Darah Tingkat I Bali penjualan dan penyaluran bahan tanaman, stek dan hasil lainnya tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 ayat(1) : Cukup Jelas

ayat(2) :Yang dimaksud dengan keadaan mendesak dan diperlukan yaitu dalam hal untuk menga-tasi daerah-daerah kritis, daerah yangterkena bencana alam (kebanjiran dan kekeringan) dan Iain-lain yang disalurkan melalui berbagai lem-baga/Organisasi profesi dan Mahasiswa KKN.

Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas